

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-kafalah berasal dari kata كَفَلَ (menanggung) merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Pada dasarnya akad kafalah merupakan bentuk pertanggungjawaban yang biasa dijalankan oleh perusahaan.¹

Penerapan kafalah dalam perbankan syariah, bahwa kafalah (bank garansi) adalah jaminan yang diberikan bank atas permintaan nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain apabila nasabah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya.

¹ Ahmad murdi muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah,2017) hlm 437

Dalam mekanisme sistem perbankan prinsip-prinsip kafalah dapat di aplikasikan dalam bentuk pemberian jaminan bank dengan terlebih dahulu diawali dengan pembukaan fasilitas tersebut. Fasilitas kafalah yang diberikan akan terlihat pada perkiraan administrative baik berupa komitmen maupun kontinjen.

Fasilitas yang dapat diberikan sehubungan dengan penerapan prinsip kafalah tersebut adalah fasilitas bank garansi. Fungsi kafalah adalah pemberian jaminan oleh bank bagi pihak-pihak yang terkait untuk menjalankan bisnis mereka secara lebih aman dan terjamin, sehingga adanya kepastian dalam berusaha / bertransaksi, karena dengan jaminan ini bank berarti akan mengambil alih risiko / kewajiban nasabah, apabila nasabah wanprestasi/lalai dalam memenuhi kewajibannya. Pihak bank sebagai lembaga yang memberikan jaminan ini, juga akan memperoleh manfaat berupa peningkatan pendapatan atas upah yang mereka terima sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, sehingga akan

memberikan kontribusi terhadap perolehan pendapatan mereka.²

Di dalam hal Bank mengeluarkan Garansi Bank artinya Bank membuat suatu pengakuan tertulis, yang isinya Bank penerbit mengikat diri kepada penerima jaminan (*Beneficiary*) dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu apabila dikemudian hari nasabahnya (si terjamin/*Applicant*) tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan (*Beneficiary*)

Dasar hukum Bank Garansi adalah perjanjian penanggungan (*borgtocht*) yang di atur dalam KUH Perdata pasal 1820 s/d 1850. Untuk menjamin kelangsungan Bank Garansi, maka penanggung mempunyai "*Hak Istimewa*) yang diberikan Undang-undang, yaitu untuk memilih salah satu pasal ; menggunakan pasal 1831 KUH Perdata atau pasal 1832 KUH Perdata.³

² <http://seruansantri.blogspot.com/2016/11/al-kafalah-fatwa-dan-penerapan-al.html?m=1>

³ <https://mediatorinvestor.wordpress.com/artikel/mengenal-bank-garansi/>

BG merupakan fasilitas non dana (*Non Funded Facility*) yang diberikan Bank berdasarkan akad Kafalah bil Ujrah. Bank akan menerbitkan BG sejumlah nilai tertentu yang dipersyaratkan oleh pihak penerima jaminan yang merupakan klien/mitra bisnis/ counter part dari Nasabah Bank untuk kepentingan transaksi / proyek tertentu yang akan dijalankan oleh Nasabah Bank.

Sedangkan Bank Garansi yang umum digunakan dalam rangka proyek, untuk mendukung usaha konstruksi, adalah:

1. *Bid Bond / Tender Bond* atau jaminan saat mengikuti tender
2. *Advance Payment Bond* atau jaminan uang muka
3. *Performance Bond* atau jaminan pelaksanaan selama masa konstruksi
4. *Maintenance Bond* atau jaminan pemeliharaan pasca konstruksi
5. *Payment Bond* atau jaminan pembayaran

6. *Custom guarantee* atau jaminan bea masuk/ bea cukai.⁴

Bank dalam pemberian garansi ini, biasanya meminta setoran jaminan sejumlah tertentu (sebagian atau seluruhnya) dari total nilai obyek yang dijamin.⁵

Bank Syariah Mandiri KC Tangerang Bintaro merupakan sebuah bank islam nasional yang cukup terkemuka yang telah menetapkan penerapan jaminan dalam Bank Garansi yaitu jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidera (wanprestasi).⁶

Dengan melihat uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana penerapan akad kafalah pada produk jasa di Bank Syariah Mandiri KC Tangerang Bintaro. Dengan demikian maka melalui laporan

⁴ Data Dokumentasi dari Bank Mandiri Syariah KC Tangerang
Bintaro

⁵ Data Dokumentasi dari Bank Mandiri Syariah KC Tangerang
Bintaro

⁶ Form Akad Jaminan Kafalah Bank Syariah Mandiri KC Tangerang
Bintaro

penulisan Tugas akhir ini penulis mengambil judul
“implementasi kafalah dalam perbankan syariah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diambil rumusan masalahnya, sebagai berikut:

1. Bagaimana Kafalah Menurut Hukum Islam?
2. Apakah Aplikasi Kafalah Dalam Perbankan Syariah Mandiri KC Tangerang Bintaro Sudah Sesuai dengan Hukum Islam?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini: Tentang bagaimana implementasi kafalah dalam perbankan syariah.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk:

1. Untuk Mengetahui Kafalah Menurut Hukum Islam.
2. Untuk Mengetahui Aplikasi Kafalah Dalam Perbankan Syariah Mandiri KC Tangerang Bintaro.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Ekonomi Islam pada khususnya mengenai implementasi kafalah dalam perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan pemahaman dan solusi mengenai permasalahan yang terjadi terhadap implementasi kafalah dalam perbankan syariah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

1. Skripsi yang ditulis oleh Erli Nuryadi, 2008. Berjudul:
Analisa Pemberian Bank Garansi Dalam Sistem Syariah

(*Kafalah*) dan Pelaksanaan pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Skripsi ini membahas tentang ketentuan bank garansi (*kafalah*) dalam sistem perbankan syariah sebagaimana yang ada di PT Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk telah terkonsep sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Konsep jaminan pelaksanaan yang dimiliki dan telah diaplikasikan oleh Bank Syariah Muamalat Indonesia tunduk pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mengatur tentang kafalah. Hal ini karena Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjadi pedoman ataupun rujukan bagi Bank Syariah Muamalat Indonesia dalam mengimplementasikan berbagai produk yang dimilikinya, sehingga dalam setiap pengambilan keputusan terkait dengan produk-produk yang dimiliki pihak Bank syariah Muamalat Indonesia senantiasa berusaha agar produk yang dimiliki selalu terjaga kemurnian dan kehalalannya dan terbebas dari transaksi-transaksi haram termasuk dalam pengimplementasikan jaminan pelaksanaan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Arina Nurnaeni, 2017. Berjudul :
Kafalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Sakinah. Skripsi ini mempunyai kesimpulan yaitu:
Berdasarkan rumusan masalah, pembiayaan mempunyai tujuan yaitu memberi kemudahan kepada para anggota untuk mengembangkan usaha. Sedangkan secara spesifik manfaat pembiayaan kafalah pada KJKS As-Sakinah adalah: a. Memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi untuk mengerjakan suatu usaha tertentu, b. Menumbuhkan rasa saling percaya di antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, yaitu antara pemberi jaminan (koperasi As-Sakinah), yang dijamin (anggota) dan penerima jaminan (pihak ketiga).
3. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Aulia, 2019. Berjudul :
Implementasi Kafalah Dalam Perbankan Syariah (studi di Bank Syariah Mandiri KC Tangerang Bintaro). Skripsi ini membahas tentang Bank Garansi (kafalah) dalam Perbankan Syariah sebagaimana yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Tangerang Bintaro. Fasilitas yang

dapat diberikan sehubungan dengan penerapan prinsip kafalah tersebut adalah fasilitas bank garansi dan performance bond. Fungsi kafalah adalah pemberian jaminan oleh bank bagi pihak-pihak yang terkait untuk menjalankan bisnis mereka secara lebih aman dan terjamin, sehingga adanya kepastian dalam berusaha/bertransaksi, karena dengan jaminan ini bank berarti akan mengambil alih risiko/kewajiban nasabah, apabila nasabah wanprestasi/lalai dalam memenuhi kewajibannya.

G. Kerangka Pemikiran

Kafalah (jaminan) merupakan salah satu ajaran Islam. Jaminan pada hakikatnya usaha untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi semua orang yang melakukan sebuah transaksi. Untuk era sekarang ini kafalah adalah asuaransi. Jaminan atau asuaransi telah disyariatkan oleh Islam ribuan tahun silam. Ternyata, untuk masa sekarang ini kafalah (jaminan) sangat penting, tidak pernah dilepaskan

dalam bentuk transaksi seperti uang apalagi transaksi besar seperti bank dan sebagainya.

Kafalah merupakan jaminan yang diberi oleh penanggung (*kafil*) pada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.⁷

Kafalah menurut Qalatuji dalam *Dictionary of Islamic Legal Terminology* dan Azuihaily dalam *Uqud al-Musamma* mendefinisikan *al-kafalah* sebagai berikut: “ Suatu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*yang ditanggung*) terhadapnya”.⁸

⁷ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 247

⁸ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta:UII Perss, 2000, hlm. 36

1. Al-Qur'an

Dasar hukum untuk akad memberi kepercayaan ini dapat dipelajari dalam Al-Qur'an pada bagian yang mengisahkan Nabi Yusuf.

قَالُوا نَنْفِقُدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ { ٧٢ }

Artinya : Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (Q.S. Yusuf : 72).⁹

Dalam tafsir Aisarut Tafasir disebutkan bahwa Para pembantu raja menjawab, "Kami sedang mencari bejana tempat minum raja. Kami akan memberikan hadiah bagi orang yang menemukannya berupa makanan seberat beban unta." Pemimpin mereka pun menyatakan dan menegaskan hal itu dengan berkata, "Aku menjamin janji ini."

Ibnu Abbas berkata bahwa yang dimaksud dengan za'im dalam ayat ini adalah kafil penjamin.¹⁰

⁹ Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama RI

¹⁰ Al-Jumanatul Ali, Al-qur'an dan Terjemahan (Bandung, CV Penerbit J-Art, 2004), hlm 267

2. Hadits

Jabir bin Abdullah ra. Berkata:

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (تُوْفِي رَجُلٌ مِنَّا, فَغَسَلْنَاهُ, وَخَنَطْنَاهُ, وَكَفَّنَاهُ, ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خُطَى, ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قُلْنَا: دِينَارَانِ, فَأَنْصَرَفَ, فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ, فَأَتَيْنَاهُ, فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: أَلَدِّينَارَانِ عَلَيَّ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحِقَّ أَلْغَرِيمُ وَبِرِيٍّ مِنْهُمَا أَلْمَيْثُ؟ قَالَ: نَعَمْ, فَصَلَّى عَلَيْهِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالتَّسَائِي, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالحَاكِمُ

Jabir Radliyallaahu 'anhu berkata: Ada seorang laki-laki di antara kami meninggal dunia, lalu kami memandikannya, menutupinya dengan kapas, dan mengkafaninya. Kemudian kami mendatangi Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan kami tanyakan: Apakah baginda akan menyolatkannya?. Beliau melangkan beberapa langkah kemudian bertanya: "Apakah ia mempunyai hutang?". Kami menjawab: Dua dinar. Lalu beliau kembali. Maka Abu Qotadah menanggung hutang tersebut. Ketika kami mendatanginya; Abu Qotadah berkata: Dua dinar itu menjadi tanggunganku. Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Betul-betul engkau tanggung dan mayit itu terbebas darinya." Ia menjawab: Ya. Maka beliau menyolatkannya. Riwayat

*Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim.*¹¹

Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Salamah bin al-Akwa' dan disebutkan bahwa utangnya dua dinar. Di dalam riwayat Ibn Majah dari Abu Qatadah, ia ketika itu berkata, "*Wa anâ attakaffalu bihi* (Aku yang menanggungnya)." Di dalam riwayat al-Hakim dari Jabir di atas terdapat tambahan sesudahnya: Nabi bersabda kepada Abu Qatadah, "Keduanya menjadi kewajibanmu dan di dalam hartamu sedangkan mayit tersebut terbebas?" Abu Qatadah menjawab, "Benar." Lalu Nabi saw. menshalatkannya. Saat bertemu Abu Qatadah Rasul saw. bertanya, "Apa yang telah dilakukan oleh dua dinar?" Akhirnya Abu Qatadah berkata, "Aku telah membayar keduanya, ya Rasulullah." Nabi saw. bersabda, "Sekarang engkau telah mendinginkan kulitnya." (HR al-Hakim).

¹¹ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, Fhatul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari Jilid 19, hlm 262

3. Hikmah

Hikmah yang dapat diambil adalah kafalah mendatangkan sikap tolong menolong, keamanan, kenyamanan, dan kepastian dalam bertransaksi. Wahbah Zuhaily mencatat hikmah tasry dari kafalah untuk memperkuat hak, merealisasikan sifat tolong menolong, mempermudah transaksi dalam pembayaran utang, harta dan pinjaman. Supaya orang yang memiliki hak mendapatkan ketenangan terhadap hutang yang dipinjamkan kepada orang lain atau benda yang dipinjam.

Berdasarkan hasil dari sebuah penelitian, Ketetapan hukum yang ada di Al Quran yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan kepada orang yang muslim guna tegas dan menegakkan hukum Islam pada seluruh muslim maupun non-muslim yang terbukti bersalah. Syariat dalam Islam yang berada pada Al Quran ada beberapa jenis, seperti mu'amalat, munakahat, faraidh, jihad dan jinayat

4. Fatwa DSN Tentang Kafalah

ketentuan hukum dalam fatwa DSN MUI no. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad *kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul' anhu, ashil*);
- b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan (*kafalah*) yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah;
- c. Bahwa agar kegiatan kafalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran islam, DSN memandang perlu

menetapkan fatwa tentang kafalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.¹²

Mengingat dalam Firman Allah SWT

Q.S Yusuf (12): 72:

قَالُوا نَفَقِدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ

زَعِيمٌ {72}

Artinya : Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (Q.S. Yusuf : 72).¹³

Q.S Al-Ma'Idah (5): 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ

وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ

¹² Sam, Ichwan, dkk, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, edisi ke empat, (Jakarta: CV Gaung Persada, 2006), Hlm. 69

¹³ Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama RI

فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا

يَجْرِمَنَّكُمْ شِحَاحُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن

تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {2}

“ Dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran”.

Kaidah Fiqh: “ Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya; Bahaya (beban berat) harus dihilangkan”

Ketentuan Umum Kafalah

- a. Pernyataan Ijab dan Qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- b. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.

- c. Kafalah dengan imbalan bersifat meningkat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.¹⁴

5. Ijma' Ulama

Para ulama madzhab membolehkan akad kafalah ini. Orang-orang islam pada masa nubuwah mempraktekan hal ini, tanpa ada sanggahan dari seorang ulama-pun. Kebolehan akad kafalah dalam islam juga didasarkan pada kebutuhan manusia dan sekaligus untuk menegaskan mudharat bagi orang-orang yang berhutang.

H. Metode Penelitian

Suatu penelitian pada dasarnya adalah bagian mencari, mendapatkan data yang selanjutnya dilakukan penyusunan dalam bentuk laporan hasil penelitian. Supaya proses tersebut dapat berjalan lancar serta hasilnya dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan adanya penelitian. Metode penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif¹⁵, terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia), UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm 147-148

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. XVIII, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 205

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan atau (*field research*) merupakan penelitian langsung yang dilakukan dilapangan atau responden. Karena penulis melakukan uji pengamatan langsung dilapangan, dan mengamati fenomena serta suatu kejadian-kejadian yang datang secara alami atau tanpa adanya unsur secara alami atau tanpa adanya unsur kesengajaan, sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkap fakta (*Fact Finding*). Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu bertempat di Bank Mandiri Syariah KC Tangerang Bintaro.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan peneliti yaitu selama 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan februari sampai dengan april 2019.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁶

Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai metode, berbagai sumber, dan berbagai cara, tetapi teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Pengamatan (Observasi)

Teknik observasi langsung adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat dimana suatu peristiwa, keadaan, atau situasi sedang terjadi.¹⁷

Observasi yang penulis lakukan disini yaitu dengan melakukan observasi secara langsung terhadap kegiatan operasional yang ada di Bank Mandiri Syariah cabang serang

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. XVIII, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 224.

¹⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Prees), 1998, hlm, 94.

untuk mendapatkan informasi secara langsung dan mendalam, khususnya tentang implementasi kafalah dalam perbankan syariah.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi guna keperluan data-data penelitian untuk Tugas Akhir, penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pegawai Bank Mandiri Syariah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, Koran, majalah dan lain-lain. Selain itu, dokumen juga bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dengan metode ini penulis mengumpulkan informasi atau data yang berkaitan dengan penghimpunan dana yang berasal dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Bank Mandiri Syariah, seperti arsip-arsip, formulir-formulir pendanaan, brosur dan sebagainya, penulis jg mengambil beberapa referensi yang berasal dari data dokumen, browsing di internet, buku-buku dan lain sebagainya. Semua dokumen-dokumen di atas berfungsi untuk mendukung informasi-informasi yang diperlukan atau tambahan referensi guna penyusunan Tugas Akhir.

4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis *deskriptif*, dimana analisis *deskriptif* yaitu bagian yang menjelaskan bagaimana data dikumpulkan dan diringkas pada hal-hal yang penting dalam data tersebut.

Analisis data menjadi pegangan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, penulis menyusun dan menjelaskan data-data yang telah penulis dapat dari *observasi* di Bank Mandiri Syariah.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan, sehingga memberikan kemudahan dalam memahaminya, penulis akan menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, merupakan Pendahuluan yang berisi: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Kondisi Obyektif Bank Mandiri Syariah KC Tangerang Bintaro, Meliputi Sejarah, Visi dan Misi, Letak Geografis, Struktur Organisasi, serta Produk Bank Garansi di Bank Syariah Mandiri.

Bab III, membahas Pengertian Kafalah, Dasar Hukum tentang Kafalah, Rukun dan Syarat-Syarat tentang Kafalah, Hikmah Kafalah, Macam-Macam Kafalah, Jenis-Jenis Kafalah serta Pelaksanaan Kafalah.

Bab IV, menjelaskan tentang Implementasi Kafalah dalam Perbankan Syariah yang berisi: Pelaksanaan Kafalah dalam Perbankan Syariah dan Aplikasi Kafalah Dalam Perbankan Syariah Sudah Sesuai dengan Hukum Islam

Bab V, merupakan bab Penutup yang Mengemukakan Kesimpulan dari Seluruh Pembahasan pada Bab-Bab Sebelumnya. Selain itu Dikemukakan Saran-Saran Umum untuk Penyempurnaan Penelitian.